

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara tenaga penagih dengan kreditur dan debitur didasari pada piutang kreditur yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan kesepakatan tersebut munculah hubungan kontraktual antara pihak kreditur dengan debitur dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya sebagai debitur atau dapat dikatakan seperti perjanjian kredit. Kemudian pihak debitur memiliki hubungan jual beli bersyarat dengan *supplier*, dimana pihak *supplier* menjual barang kepada pihak debitur, dengan syarat bahwa harga akan dibayarkan oleh lembaga pembiayaan.
2. Perlindungan hukum bagi debitur dapat dikategorikan dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif menuntut pihak kreditur untuk meninjau ulang isi dari perjanjian pembiayaan konsumen agar sesuai dengan ketertiban, kebiasaan, dan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam 1339-KUHPerdata. setelah pihak kreditur pemerintah juga harus turut berperan serta dalam membentuk regulasi terkait penggunaan jasa penagih mengingat alasan dari tindakan mereka adalah kekosongan hukum yang berarti

mereka tidak memiliki batasan untuk bertindak. Kemudian untuk tindakan represif debitur dapat menggunakan jasa dari BPSK untuk membantu menjembatani penyelesaian sengketa dengan kreditur lewat jalan non litigasi (negoisasi, mediasi, atau konsiliasi) ataupun litigasi.

B. Saran

Sesuai dengan hasil dari pembahasan yang telah ditulis, penelitian ini hendak memberikan beberapa saran untuk mereka yang bersentuhan langsung dengan pemberlakuan tenaga penagih antara lain:

1. Sebaiknya pemerintah segera melakukan pembaruan atas undang-undang arbitrase dan penyelesaian sengketa atau bahkan jika perlu dibuat regulasi khusus yang mengatur terkait tata cara penagihan menggunakan jasa tenaga penagih. Didalam peraturan tersebut setidaknya harus mencantumkan syarat menjadi tenaga penagih, bagian kedua membahas etika penagihan, sanksi, dan terakhir membahas ketentuan lain.
2. Dalam hal upaya untuk mengurangi sengketa kreditur dapat bertindak aktif dalam hal memberikan penjelasan terhadap maksud dari isi perjanjian pembiayaan konsumen. Tidak harus menunggu debitur untuk bertanya, karena terlepas debitur bertanya atau tidak mereka tetap berhak untuk mendapatkan informasi yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afifah Kusumadara, **Kontrak Bisnis International**, Sinar Grafika, Jakarta Timur,

2013

Djaja S. Meliala, **Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Nuansa Aulia, Bandung,

2008

Celina Tri-Siwi Kriyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Sinar Grafika,

Jakarta, 2011

Gatot Supramono, **Perjanjian Utang Piutang**, Kencana, Jakarta, 2013

Handri Raharjo, **Hukum Perjanjian Di Indonesia**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,

2009

Herlien Budiono, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang**

Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

J Satrio, **Hukum Perikatan Pada Umumnya**, Alumni, Bandung 1999

Johny Ibrahim, **Metodologi Penelitian hukum Normatif**, Bayumedia, Malang,

2006

Jimly Asshiddiqie, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2013

Munir Fuady, **Hukum Tentang Pembiayaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Munir Fuady, **Hukum Jaminan Utang**, Erlangga, Jakarta, 2013

R. Soeroro, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Intermasa, Jakarta, 2003

Subekti, **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2009

Sunaryo, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Suharnoko, **Hukum Perjanjian dan Teori Analisa kasus**, Kencana, Jakarta, 2014

Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Sumitro, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008

Sukarmi, **Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha**, Pustaka Sutra, Bandung 2010

Wirdjono Prodjoikoro, **Asas-Asas Hukum Perjanjian**, Mandar Maju, Bandung, 2011

Jurnal Ilmiah :

Adriano Gultom Patrick, **Penerapan Pasal 29 UUF Terhadap Eksekusi Kendaraan Bermotor**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015

Gede Ray Adrian Machini Yasa, **Eksekusi Obyek Jaminan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Pembiayaan Non Bank Yang Tidak Didaftarkan Jaminan Fidusia**, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Udayanan, Denpasar, 2014

Internet :

<http://www.solopos.com/2012/01/13/debt-collector-dihukum-1-bulan-penjara-155788> diakses pada 22 januari 2015.

<http://posbali.com/rampas-kendaraan-di-jalan-pt-acc-dilaporkan-debitur-ke-polisi/>
diakses pada 20 Februari 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho19907/pengaduan-ke-ykik-keluhan-telepon-paling-banyak> diakses pada 15 Agustus 2015

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho116939/tinjauan-terhadap-surat-kuasa-mutlak> diakses pada 16 Agustus 2015

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan
Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Surat Edaran BI No. 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan presiden republik indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga
pembiayaan

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan
Fidusia

Putusan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait Putusan Pn Semarang Nomor
65/Pdt.G/2011/Pn.Smg Tahun 2011 Wibowo, S.E.; Siti Aisyah Lawan Pt.
Bank Mandiri (Persero)

Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait Putusan BPSK Singkawang Nomor 328
K/Pdt.Sus-BPSK/2014 Tahun 2014 Pt. Adira Dinamika Multi
Finance, Tbk., Martinus A,

